

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOTA DINAS

Nomor : B-ND/ 31 /II/KA/RH.00/2025/BNNP

Kepada Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
Dari : Katim Bidang Rehabilitasi
Perihal : Pembayaran Biaya Kegiatan Layanan Rehabilitasi
Tanggal : 27 Februari 2025

1. Rujukan
a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
b. DIPA BNN Provinsi Nomor SP DIPA-66-01-682520 Tahun Anggaran 2025
2. Sehubungan dengan Rujukan tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Kepala mencairkan Dana Kegiatan Layanan Rehabilitasi dengan rincian :

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota				
052	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan				
A	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan				
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	Obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan	6	OK	100,000	600,000
	JUMLAH SELURUHNYA =====>>>				600,000

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Verifikator Keuangan :

PPK :

Kabag Umum :

Ketua Tim Bidang Rehabilitasi

apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD.

Ace

A